

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2020-2021

Fajar Nessa¹, Asni², Zulhasari Mustafa³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nessafajar@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Libureng kabupaten Bone. Masalah pokok diurai dalam dua sub masalah, yakni: 1) bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan dini di kecamatan Libureng Kabupaten Bone? 2) Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan Empiris. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh KUA yaitu Sosialisasi dengan Masyarakat bahwa Pernikahan dibawah Umur tidak diperbolehkan dan Mengadakan Program Pembinaan kepada Tokoh Masyarakat guna untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang sangat memprihatinkan. Adapun Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan dini yaitu, Ikut dalam sosialisasi pernikahan dini, bekerja sama dengan bidang kesehatan, mendirikan Bina Keluarga Muda (BKR), bekerja sama dengan tokoh agama dan menangani pengurusan surat nikah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan sosialisasi terkait hukum perkawinan untuk memediasi dampak negatif dari pernikahan dini, dan masih banyak yang mengatakan bahwa anak di bawah umur tidak boleh menikah, sistemnya harus selektif karena kita tidak tahu.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pencegahan, Pernikahan Dini

Abstract

In writing this thesis, the research was conducted with the aim of knowing 1. The role of the Office of Religious Affairs in Preventing Early Marriage in Libureng District, Bone Regency. 2. The Role of Community Leaders in Preventing Early Marriage. This Research is Classified as field research or field research with the research approach used is the syar'i and empirical approach. The data sources of this research are primary data sources and secondary data by conducting interviews with several communities in Libureng sub-district, especially in Ponre-Ponre Village. The data analysis technique used is qualitative analysis, namely analyzing data by describing in detail the reality or reality of an object in the form of sentences. The result showed that (1) Efforts made by the Office of Religious Affairs Libureng District, Bone Regency in Preventing Early Marriage, namely Socialization with the Community that Underage marriage is not allowed and Conducting a Guidance Program for Community Leaders in order to

minimize the very high rate of early marriage. Concerning (2) the role of community leaders in preventing early marriage, namely, getting involved in socialization about early marriage, in collaboration with the health sector, forming Youth Family Development, in collaboration with religious leaders and every villager is required to come to the village hall to take care of the administration marriage license. The cause of early marriage is due to the disharmony of a family member relationship, and the existence of economic factors, education, customs, namely by getting their children married even though they are still underage. The implication of this research is that it is necessary to conduct socialization related to the marriage law and convey the negative impacts of early marriage and institutions should be selective because many people still do not know that underage marriage is not allowed.

Keywords: *Religious Affairs Office, Prevention, Early Marriage*

A. Pendahuluan

Perkawinan sesuai syariat Islam, dikatakan sah apabila seseorang beragama Islam telah memenuhi rukun serta syarat dari perkawinan, Pasal 1 (1) Pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan: Perkawinan adalah sah jika pelaksanaannya sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹

Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat akan menikah adalah adanya batasan usia pernikahan. Pembatasan usia menikah sangat penting untuk menciptakan keluarga bahagia. Perkawinan membutuhkan dan membutuhkan kemampuan hukum untuk bertindak dan kedewasaan biologis dan psikologis, yang harus didorong.²

Perkawinan adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kehendak dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan oleh syara` untuk membenarkan penggabungan keduanya. perlu menjadi pasangan hidup seperti pasangan hidup dalam keluarga Anak paman dari pihak ayah.³

Pembangunan Di era globalisasi saat ini, manusia menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Diantara permasalahan tersebut adalah munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja. Anak usia sekolah seringkali hanya fokus pada belajar dan mencapai hal-hal yang

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP. 4), *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : 1993), h.8

³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hal. 12

bermanfaat, tetapi pada kenyataannya mereka melakukan tindakan tidak layak yang seharusnya tidak dilakukan.⁴

Fenomena pernikahan usia dini, di tahun 2021 angkanya semakin melonjak tinggi daripada di tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang ada di KUA kecamatan Libureng, Kabupaten Bone Mendapat peningkatan pernikahan dibawah umur. Peningkatan jumlah orang yang mengajukan nikah siri memang memprihatinkan, karena keringanan nikah diberikan kepada pasangan yang praktis di bawah umur untuk menikah. Dikarenakan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan pihak Departemen Agama (KUA) dan tokoh masyarakat di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tentang peran Kantor Urusan Agama, tokoh agama (KUA) dan tokoh masyarakat. dalam mencegah pernikahan dini.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Peranan Biro Agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* penelitian lapangan atau penelitian lapangan deskriptif yang seharusnya memberikan gambaran yang lengkap dan sistematis tentang peristiwa yang berkaitan dengan masalah masyarakat dan gejalanya. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena disini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi atau observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melihat langsung ke objek penelitian yang menjadi objek penelitian.

Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data primer dan sekunder. 2) Wawancara (interview) adalah situasi bermain peran tatap muka di mana seseorang, yaitu pewawancara, mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian kepada responden, yaitu penduduk desa ponre-ponre, Kecamatan Libureng

⁴Muh.Arif, “Peranan Bimbingan Konseling (BK) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Smp Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014).

Kabupaten Bone.⁵ 3) Dokumentasi adalah kumpulan dokumen tertulis seperti buku, berita acara, surat dan laporan untuk menemukan informasi yang diperlukan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen atau buku yang berhubungan dengan entri ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif..

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan untuk melakukan wawancara, sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi dari informan berupa survey daftar pertanyaan. 2) Notepad dan alat tulis berfungsi untuk merekam semua percakapan dengan sumber data. 3) Kamera digunakan untuk mengambil gambar pada saat wawancara dengan informan.

Teknik pengolahan data dan analisis pengolahan data Dalam penelitian ini pengolahan data merupakan kegiatan yang menggambarkan penelitian kepustakaan, sehingga penulis memperoleh data dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian menganalisis secara khusus semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh dari dokumen-dokumen setelah diseleksi dan disusun kembali serta disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif. Pengelolaan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah setelah semua data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan diolah melalui analisis data kemudian dirangkum dan dideskripsikan. Dalam teknik analisis data ini, peneliti mendeskripsikan peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di Desa Ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Analisis ini menggunakan pendekatan terhadap sumber hukum utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah, serta metode pembuatan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data adalah proses seleksi yang menekankan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dalam minimalisasi data, semua data umum yang dikumpulkan selama pengumpulan data sebelumnya dipilih sehingga peneliti dapat menentukan data mana

⁵Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti memilih fakta mana yang perlu dan mana yang tidak. Reduksi data ini selama penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Reduksi data dapat mempersingkat, menggarisbawahi, memfokuskan, dan menghilangkan elemen yang tidak perlu.⁶ Data yang akan direduksi dalam penelitian ini adalah data wawancara dengan wawancara penelitian yang berbeda, dan data wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Langkah pertama yang peneliti lakukan untuk mereduksi data wawancara adalah dengan mencatat semua tanggapan wawancara pada saat wawancara. Kemudian, dari catatan wawancara, peneliti mengorganisasikan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Peneliti kemudian merangkum data yang dipilih dalam ringkasan singkat yang berisi penilaian terhadap hasil wawancara. Penulis kemudian menyajikan ringkasan singkat dalam penyajian data.

- 2) Visualisasi data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Melalui data yang disajikan, dimungkinkan untuk melihat dan memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan lebih lanjut antara analisis atau pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data. Data yang telah diringkas, penulis menyajikannya dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- 3) Penarikan Kesimpulan *Conclusion Drawing* dan Pengujian Kegiatan ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan pengujian. Kesimpulan juga diperiksa selama investigasi.⁷ mengumpulkan data di awal, kemudian mencari maknanya, memperhatikan keteraturan pola penjas, kemungkinan konfigurasi, jalur sebab akibat, dan proposisi.⁸ Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen telah dianalisis secara cermat, valid dan reliabel. Menarik kesimpulan dari pelapor keluarga dan menganalisisnya dengan cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

C. Hasil penelitian

⁶ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114.

⁷ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, h. 114.

⁸ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, h. 114.

Perkawinan anak telah lama dipraktekkan di desa ponre-ponre, kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dimana orang tua memasangkan anaknya dengan seseorang yang dianggap baik dan layak menjadi menantu. Peran KUA dalam mencegah pernikahan anak karena Kantor Urusan Agama (KUA) Pertama melakukan sosialisasi dengan kepala desa setempat dan Pejabat di desa mensosialisasikan batasan usia untuk menikah. Dan dinas agama tidak menerima orang yang kawin di bawah umur terutama pada waktu sekolah, dan jika masih ada orang yang memaksa kawin dengan anak di bawah umur, maka diperlukan formulir Permohonan N5 yaitu surat keterangan orang tua. tanpa izin dari kantor agama. Namun dengan syarat orang tua bersedia bertanggung jawab karena ada hal negatif yang dapat dilakukan tetapi dengan syarat dan izin penuh dari orang tua sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam PP NO. 48 pasal 1 paragraf 4 unsur pokok.⁹ Kedua, jika masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, maka pihak agama akan memanggil kedua mempelai untuk menginstruksikan agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur. karena pernikahan dini memiliki banyak hal negatif. Pengertian yang benar dan itikad yang baik adalah salah satu nikmat Allah yang agung bagi hamba-hamba-Nya.¹⁰ ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa begitu sulit untuk menerapkan Undang-Hukum perkawinan ada di desa ponre-ponre, sedangkan hukum perkawinan sudah ada sejak lama, tetapi masyarakat tidak menerapkan hukum tersebut. Faktor lainnya adalah tingkat intelektual masyarakat yang masih terlalu rendah, pemikiran masyarakat yang masih tradisional, pengaruh lingkungan yang kurang baik dan masih banyak adat istiadat.

Dalam pandangan Ibn Hazm dan Ibn Shubramah, ayah tidak boleh menikahi seorang gadis muda, kecuali dia telah mencapai pubertas dan mendapat izinnya. Adapun perkawinan antara Siti 'Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW terjadi ketika Siti 'Aisyah masih anak-anak dan itu terjadi di Mekah atau sebelum pindah ke Madinah, atau dengan kata lain, sebelum berdirinya Negara Islam dan sebelum perintah. datang untuk meminta izin kepada gadis-gadis, yang masih gadis pada saat pernikahan. Pendapat Ibn Hazm dan Ibn Shubramah ini sejalan dengan pandangan para dokter saat ini yang mengharamkan

⁹DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, Wawancara, Camming 24 Maret 2022

¹⁰Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (UII Pres Yogyakarta, 2014) h. 64

pernikahan gadis muda (di bawah umur), karena tidak sehat.¹¹ Hukum perkawinan yang semula bersifat functionaz/mubah (permissif), namun dalam perkembangan selanjutnya tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan, perkawinan dapat menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram. Itu semua tergantung pada apakah dia takut sendirian atau tidak.¹² Pada prinsipnya, Islam tidak memberikan batasan yang pasti tentang usia yang pantas atau ideal untuk menikah. Tampaknya para ulama sendiri “melupakan” pentingnya diskusi dan membatasi persoalan usia. Yang penting sudah memenuhi syarat dan menjadi andalan pernikahan sebelum bisa menikah dengan siapapun.

Nabi Muhammad SAW tidak memberikan batasan usia ideal menikah, ada kisah yang umumnya dianggap sah oleh sekelompok orang, meskipun kisah ini masih kontroversial, bahwa Aisyah menikah dengan Nabi di usia muda. Dalam konteks fiqh, baligh ditandai dengan usia atau mimpi beruap bagi laki-laki, haid bagi perempuan. Mengenai batas baligh, para ulama masih berbeda pendapat. Al-Shafi mengacu pada 9 tahun untuk wanita, 15 tahun untuk pria. Pendapat Al-Shafi ini didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan. Sedangkan Abu Hanifah menetapkan usia minimal baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.¹³

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga bahagia, dipenuhi cinta kasih, dan dipuaskan oleh Tuhan. Dalam Islam, pernikahan adalah sunnah Nabi. bertujuan untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia, serta memperpanjang garis keturunan, dan mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan jahat.¹⁴ D Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi perintah agama untuk membangun keluarga yang harmonis.

¹¹Adam Gunawan, ” *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*,” h.48

¹² Muhammad dan Ahmad Ibn Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Dar al-fikr), h.2.

Mukti Ali, Rolan Gunawan, *Fiqh Kawin Anak* (Tim Penulis Rumah Kitab : 2016), h.88-91.¹³

¹⁴ Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021), h. 837

perdamaian.¹⁵ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita adalah suami istri dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

Perkawinan merupakan akad yang *miitsaaqan ghalizhan* (sangat kuat) Menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁷ Pernikahan juga damai karena dengannya seseorang dapat memiliki kelembutan, kasih sayang dan cinta antara suami dan istri.¹⁸

Pernikahan adalah persatuan. Tidak hanya penyatuan fisik tetapi juga pemikiran, cita-cita, langkah, dan nilai yang diterima oleh keduanya.¹⁹ Islam telah menegaskan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang sangat kuat karena hukum perkawinan dalam Islam terkait dengan aspek teologis, filosofis dan sosiologis.²⁰ Perkawinan menempati tempat yang penting, karena dengan perkawinan terbentuk ikatan formal antara dua orang yang berlainan jenis dalam suatu hubungan suami-istri dan menjadi sebuah keluarga.²¹ Pernikahan juga dikenal sebagai pernikahan, adalah kontrak yang diatur oleh syara untuk memungkinkan pria dan wanita bersenang-senang dan menjadikannya sah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Perkawinan Muslim adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat ketat atau *miitsaaqon gholiidhan*

¹⁵Muhammad Jamal Jamil,” *Pembuktian di Peradilan Agama “Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h.26

¹⁶ Fatimah Zahrah, Patimah, *Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama*, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020), h. 12

¹⁷ Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas, *Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan*, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021), h. 61

¹⁸Khairah Zul Fitrah, Darussalam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*, , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019), h. 51

¹⁹Kurnia Munir, Zulfahmi, *Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru)*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021), h. 490

²⁰Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105

²¹Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2 No. 1, 2015, h. 15

mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.²² Adapun Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah pernikahan dini yaitu Pernikahan dini di desa ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ditahun 2020-2021 secara keseluruhan ada 14 kasus pernikahan dini. Dengan jumlah yang sangat memprihatinkan, maka pihak KUA dan tokoh masyarakat berkolaborasi dengan memberikan beberapa upaya yang harus dilakukan Tokoh Masyarakat yaitu Pertama Pemerintah Desa ponre-ponre ikut terlibat melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini di Balai Desa dengan bekerjasama dengan bidan kesehatan dan akan merencanakan membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja) yang didalamnya merupakan para orang tua yang memiliki anak usia remaja. Kedua pemerintah desa bekerjasama dengan tokoh agama yang dalam hal ini terhadap imam desa, imam dusun dan Jamaah tablig untuk membimbing remaja putra dan putri agar meminimalisir angka pernikahan dini. Ketiga, Setiap penduduk Desa Ponre-ponre yang datang ke Balai Desa untuk mengurus administrasi perizinan nikah, jika sudah berumur 19 tahun dan mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) maka pemerintah desa membolehkan. Apabila kurang dari 19 tahun pemerintah desa tidak membolehkan perizinan pernikahan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Ponre-ponre Kec. libureng Kab. Bone dengan menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama tidak menerima masyarakat yang menikah di bawah umur apalagi dalam masa pendidikan, memberikan arahan kepada calon pengantin, dan mengadakan program pembinaan kepada tokoh masyarakat.

Adapun yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Ponre-Ponre Kec. Libureng yaitu karena adanya ketidak harmonisan suatu hubungan anggota keluarga, dan adanya faktor ekonomi, pendidikan, adat, dan pergaulan bebas. Sehingga para orang tua mengambil keputusan yang sangat sederhana sekali yaitu dengan cara menikahkan anak-anaknya meskipun masih di bawah umur minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

²² Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), h.7.

Pemerintah desa ponre-ponre beserta tokoh Masyarakat dan tokoh agama bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan bentuk sosialisasi aktif tentang dampak pernikahan dini dan bekerjasama dengan bidang kesehatan, membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan mewajibkan setiap penduduk desa Ponre-ponre datang ke balai desa untuk mengurus administrasi perizinan nikah bagi mereka yang ingin menikah, hal ini terus dilakukan karena banyaknya angka pernikahan dini di tahun 2021

2. Saran

- a. Perlu diadakannya sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang pernikahan.
- b. Perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur banyak dampak-dampak negatif
- c. Lembaga-lembaga yang menangani tentang perkawinan yaitu kantor urusan agama hendaknya bersifat selektif, mengingat tidak sedikitnya kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat yang belum mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur tidak di perbolehkan.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an dan Terjemah

Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Talli, Abd. Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (UII Pres Yogyakarta, 2014) h. 64

Maloko, M. Tahir, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Sipakalebbi 1, No.2, 2014) h.221

Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Kualitatif) (Yogyakarta: Teras, 2008),

Muhammad Abd al-Aziz al-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III,

Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Sahrudin, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo persada, 2020)

Syamsuddin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1955)

Jurnal

Fatimah Zahrah, Patimah, *Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama*, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020)

Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1 (2014)

Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, *Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020)

Jamil, Muhammad Jamal, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1 (2017)

Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas, *Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan*, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021)

Khairah Zul Fitrah, Darussalam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*, , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019)

Kurnia Munir, Zulfahmi, *Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru)*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021)

Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021)

Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2 No. 1, 2015

Supardin, "Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam" *Jurnal Al qadau*, No. 2 (2014)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan

Skripsi

Fathurrohman, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan. Widasari kab. Indramayu (studi kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011- 2012)*, (Cirebon: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nur Jati Cirebon, 2013).

Dwi Utami Muis, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Triana Apriyanita, *Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Fahrul Fatkhurozi, *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo).

Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini*, (Jurnal Sosiologi 2016)

Wawancara

DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 24 Maret 2022

Nasrum S.Pd.I, Penghulu KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 24 Maret 2022

DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 24 Maret 2022

DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 24 Maret 2022

DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 25 Maret 2022

Putri (18 tahun), yang melakukan pernikahan dini, wawancara, Ponre-ponre 28 Maret 2022

Asmin (18 tahun), yang melakukan pernikahan dini, wawancara, Ponre-ponre 28 Maret 2022

Rika (17 tahun) yang melakukan pernikahan dini, wawancara, Ponre-ponre 29 Maret 2022

fitri (18 tahun) yang melakukan pernikahan dini, wawancara, Ponre-ponre 29 Maret 2022

P. Sukiman, selaku tokoh masyarakat desa ponre-ponre, wawancara, Ponre-ponre 31 Maret 2022

P. Azis, selaku tokoh masyarakat, wawancara, Ponre-ponre 31 Maret 2022

Andi Jamaluddin S.T Selaku Kepala Desa, wawancara, Ponre-ponre 1 April 2022

P. Zaenal, selaku tokoh agama, wawancara, Ponre-ponre 1 April 2022

Andi Jamaluddin selaku kepala desa, wawancara, Ponre-ponre 1 April 2022